

SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT NELAYAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK *ILLEGAL FISHING* MENUJU KEBERLANJUTAN SDA DI BIDANG PERIKANAN PADA DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN

Maya Shafira*, Eddy Rifai, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Rendie Meita Sarie Putri, Haya Anastasya Azra

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespondensi : mayashafira@fh.unila.ac.id*

Abstrak

Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Bentuk praktik illegal fishing yang biasa terjadi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat tangkap dilarang (cantrang, trawl). Meskipun penggunaan alat tangkap cantrang telah dilarang, namun Sebagian nelayan masih menggunakan alat tangkap tersebut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan Desa Hanura dalam pencegahan praktik illegal fishing. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayanan klinis. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan Desa Hanura yang berlokasi di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun mitra dalam kegiatan ini, masyarakat nelayan Desa Hanura yang dalam hal ini telah disetujui oleh Kepala Desa Hanura. Mengingat berbagai keterbatasan sarana pengawasan instansi penegak hukum, peran serta masyarakat khususnya nelayan sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan praktik illegal fishing. Oleh karena itu, hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu masyarakat nelayan Desa Hanura mempunyai kesadaran hukum khususnya akan perbuatan yang dilarang serta mengetahui sanksi pidana terhadap penggunaan alat tangkap terlarang, menyadari dan memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, dan nelayan Desa Hanura berperan aktif dalam pencegahan praktik illegal fishing.

Kata kunci: *Desa Hanura, Illegal Fishing, Nelayan*

1. Pendahuluan

Desa Hanura adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang terhampar 2 KM² dengan luas wilayah ±600 Ha dihiasi Pesisir Teluk Pandan, dengan batas wilayah yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Lampung, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidodadi, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cilimus, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hurun. Jumlah Penduduk terdiri dari 2.575 jiwa laki-laki, 2.481 jiwa perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.535 KK.

Kondisi geografis yang strategis dimanfaatkan oleh penduduk Desa Hanura sebagai sumber pencaharian, salah satunya di sektor perikanan tangkap di perairan laut. Mayoritas masyarakat sekitar Desa Hanura menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan. Kondisi ini disebabkan karena perikanan di Desa Hanura cukup potensial.

Besarnya potensi perikanan di Desa Hanura membuat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menangkap ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Salah bentuk praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Desa

Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yakni penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Praktik *illegal fishing* di Desa Hanura umumnya dilakukan dengan menggunakan alat tangkap terlarang seperti cantrang¹. Alat tangkap cantrang merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menentukan bahwa setiap orang yang menggunakan alat tangkap terlarang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 Milyar Rupiah. Meskipun penggunaan alat tangkap cantrang telah dilarang, namun praktik menangkap ikan menggunakan alat cantrang oleh nelayan di Desa Hanura masih dilakukan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dalam waktu yang singkat.

Salah satu penyebab terjadinya praktik *illegal fishing* yakni kurangnya pengawasan karena keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki instansi penegak hukum di laut.² Maka dari itu, peran serta masyarakat khususnya nelayan sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan praktik *illegal fishing*. Selain itu, nelayan juga dapat berpotensi untuk menjadi komponen pendukung pengawasan perikanan, seperti halnya nelayan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Mengingat masih maraknya praktik *illegal fishing* khususnya *destructive fishing* yang dilakukan nelayan, maka perlu diberikan pengetahuan sekaligus pembinaan kepada nelayan di Desa Hanura agar dapat berperan secara aktif dalam pengawasan pemanfaatan perikanan sebagai upaya mencegah praktik *illegal fishing*. Sebagaimana amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan perikanan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014, peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain melaporkan kerugian, dugaan pencemaran, bahaya dan kerusakan lingkungan. Selain memberikan peluang kepada masyarakat

untuk mengawasi kegiatan perikanan, pengawasan berbasis masyarakat dapat memperkuat kebersamaan masyarakat dalam melindungi potensi perikanan daerahnya. Oleh karena itu, tujuan khusus kegiatan ini yakni meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta nelayan Desa Hanura dalam pencegahan praktik *illegal fishing*.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar para masyarakat nelayan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dapat memahami dampak penggunaan alat tangkap terlarang dan memahami bagaimana cara pencegahan praktik *illegal fishing*. Perwujudan ini dilakukan melalui pengabdian yang berjudul “Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Nelayan Sadar Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Praktik *Illegal Fishing* Menuju Keberlanjutan SDA di Bidang Perikanan Pada Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”.

2. Metode dan Bahan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui kegiatan penyampaian materi oleh para anggota pengabdian dan kegiatan diskusi tanya jawab yang dilakukan secara offline. Penyampaian materi ini terdiri dari : (1) apa itu *illegal fishing*; (2) dampak dari *illegal fishing*; (3) upaya penanggulangan *illegal fishing*; 4) ketentuan pidana bagi pelaku *illegal fishing*. Setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab oleh para peserta kepada Narasumber. Pada sesi ini peserta menyampaikan beberapa pertanyaan dan masalah, diantaranya meliputi tentang apa itu *illegal fishing*, bagaimana ketentuan-ketentuan terkait tata cara penangkapan ikan, dan apa saja syarat-syarat perizinan melaut yang ditetapkan oleh undang-undang..

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan yang berlokasi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran in dilaksanakan pada hari Jum’at, 17 Juni Tahun 2022 Pukul 08.000 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Nelayan Sadar Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Praktik *Illegal Fishing* Menuju Keberlanjutan SDA di Bidang Perikanan Pada Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten

Pesawaran”, dilaksanakan oleh Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana, Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku anggota 1, Deni Achmad, S.H., M.H. selaku anggota 2, dan Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku anggota 3. Kegiatan ini diikuti peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan sekitar dan aparat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Kantor Kepala Desa Hanura. Selanjutnya tim pengabdian bersama aparat desa melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan pengabdian. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami apa itu *illegal fishing*, bagaimana ketentuan-ketentuan terkait tata cara penangkapan ikan, dan apa saja syarat-syarat perizinan melaut yang ditetapkan oleh undang-undang guna melakukan pencegahan praktik *illegal fishing* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Materi yang disampaikan oleh Maya Shafira, S.H.,M.H. , Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. , Deni Achmad, S.H.,M.H. dan Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. mengenai seputar *illegal fishing*. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan bahwa *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional; dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional. Pada praktiknya, kegiatan *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh para nelayan asing, tetapi juga dilakukan oleh nelayan atau pengusaha lokal dengan modus yang beragam.

Dampak dari *illegal fishing* ialah kerusakan habitat dan ekosistem laut, sumber daya laut tereksploitasi secara terus menerus, nelayan lokal kalah bersaing karena pendapat hasil melaut tidak sebanyak yang di dapatkan oleh pelaku *Illegal*

Fishing, dan banyaknya hasil laut yang dicuri oleh pelaku *Illegal Fishing* mengakibatkan rendahnya pendapatan negara.



Gambar 1. Pelaksanaan Acara Pengabdian



Gambar 2. Penyampaian materi oleh para narasumber

Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan yang di dalamnya telah memuat substansi yang lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” dan “preventive” sebelum kejahatan terjadi. Pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamankan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan perikanan, dan Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014, peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain melaporkan kerugian, dugaan pencemaran, bahaya dan kerusakan lingkungan. Selain memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan perikanan, pengawasan berbasis masyarakat dapat memperkuat

kebersamaan masyarakat dalam melindungi potensi perikanan daerahnya. Tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).



Gambar 3. Sesi tanya jawab oleh peserta kepada narasumber



Gambar 4. Foto bersama tim pengabdian dan para peserta pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dicapai beberapa hasil antara lain:

- a. Meningkatnya pengetahuan para masyarakat tentang bahaya *illegal fishing*.
- b. Mengetahui bagaimana ketentuan ketentuan terkait tata cara penangkapan ikan, dan apa saja syarat-syarat perizinan melaut yang ditetapkan oleh undang-undang
- c. Mengetahui pencegahan praktik *illegal fishing*

Masyarakat nelayan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran tidak akan melakukan praktik *illegal fishing* jika aparat desa memberikan edukasi maupun

sosialisasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang perikanan tentang ketentuan-ketentuan terkait tata cara penangkapan ikan dan syarat-syarat perizinan melaut yang ditetapkan oleh undang-undang.

4. Kesimpulan

Kegiatan yang berlokasi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ini dilaksanakan pada Hari Jum'at, 17 Juni 2022 pukul 08.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 63 (enam puluh tiga) orang peserta yang terdiri dari masyarakat nelayan sekitar dan aparat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun Pematrei kegiatan ini terdiri dari Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana, Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku anggota 1, Deni Achmad, S.H., M.H. selaku anggota 2, dan Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku anggota 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol Kesehatan. Aparatur Desa Hanura dalam memberikan pelayanan dan ketersediaan informasi seputar kegiatan di bidang perikanan belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan dampak dari praktik *illegal fishing* bagi kelestarian sumber daya laut dan perikanan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga kepada Kepala Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atas kesediaannya untuk dilaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa juga, ucapan terimakasih kepada tim pengabdian untuk kerja kerasnya dalam menyelesaikan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- A, Suwandono dkk, 2013, „Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum“, Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 2, No. 2, November 2013, hh.72-77.

- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi 7, Cetakan ke17, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jaelani, Abdul Qodir, 2014, „Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia“, *Jurnal Sumpremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hh.168-192.
- Nasution, Anta Maulana, 2018 „Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim“, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*“, Vol. 8, No. 1, hh85-103.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Risnani, Muh, 2017, „Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia“, *PJIH*, Vol. 4, No. 2, 2017, hh. 379-398.
- Salsabila, A. Pramesti, 2018, „Pengoptimalan Satgas 115 Dengan Model Koordinasi Satgas Pusat Dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment Di Indonesia“, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 1, hh. 5-20.
- Sands, Philip, 1995, *Principles of International Environmental Law*.
- Silalahi, Daud, 1997, *Peranan Hukum dalam Mengaktualisasikan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Alumni, Bandung.
- Indonesia Water: Need for Fisheries Legislative Reform“, Disertasi, Wolonglong University.
- Tiaraputri Adi dan Ledy Diana, 2017, „Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional“, *PROSIDING 2 th Celscitech-UMRI*, Vol. 2, hh.25-30.